


4 Oktober 2024

TERMOHON


Aang Azhari, S.H.

10 OKT 2024

PEMOHON


Zuhardin



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi, JAMBI

PUTUSAN

NOMOR : 008/VIII/KIP-JBI/PSI/2024
TANGGAL : 01 Oktober 2024
PEMOHON : ChannelBerita24.Com
TERMOHON : PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 4

Alamat :

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi

J A M B I



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi,
J A M B I

PUTUSAN MEDIASI

NOMOR: 008/VIII/KIP-JBI/PSI/2024

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi Jambi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat dengan Nomor: 28/CB24/VII/2024 pada tanggal 12 Juli 2024 dan diterima langsung pada tanggal 12 Juli 2024 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 4 sebagaimana yang dilampirkan oleh Pemohon.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

1. Apa dasar hukum pengadaan tender jasa pengamanan kebun tersebut?
Mohon penjelasannya;
2. Kapan tersebut diumumkan kepada peserta;

3. Dimana pengumuman tersebut diumumkan/disampaikan. Apakah secara offline atau online melalui media. Mohon disebutkan nama medianya (media online, cetak dan elektronik) mohon penjelasannya;
4. Berapa sebenarnya nilai tender jasa pengamanan ini;
5. Berapa banyak jumlah tenaga pengamanan yang dibutuhkan PTPN IV Jambi;
6. Berapa lama kontrak kerjasama dengan pihak ketiga ini berlangsung;
7. Apa alasan pihak PTPN IV Jambi memenangkan PT. Jaya Wira Manggala yang harga penawarannya justru lebih tinggi daripada peserta lelang lainnya sehingga terdapat selisih mencapai Rp. 1,4 Miliar yang mestinya ada penghematan keuangan negara. Mohon penjelasan;
8. Informasi yang diterima, Perusahaan pemenang tender ini tidak memiliki kantor cabang di Jambi serta tidak memiliki izin operasional di wilayah hukum Jambi yang menjadi syarat utama peserta tender jasa pengamanan ini sehingga dianggap melanggar pada Pasal 62 ayat (1) huruf a point 4 Peraturan Kapolri Nomor. 24 Tahun 2007. Mohon penjelasan;
9. Salinan Photo Copy Persyaratan lelang dan nama-nama peserta tender yang mengikuti tender.

Menimbang bahwa sampai dengan batas waktu pemberian jawaban, Termohon tidak memberikan jawaban atas surat permohonan dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 31 Juli 2024 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 4 sebagaimana yang dilampirkan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon memberikan tanggapan atas surat keberatan melalui Media Elektronik (Email) pada tanggal 01 Agustus 2024. Namun Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan dan mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan di register di Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan Nomor: 008/VIII/KIP-JBI/PSI/2024.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi

Provinsi Jambi telah melaksanakan persidangan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 dengan agenda **Pemeriksaan Awal**. Dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui **Mediasi**.

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi telah memfasilitasi Mediasi, dilaksanakan pada tanggal 05 September 2024, 12 September 2024 dan 17 September 2024 bertempat di Komisi Informasi Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi Jambi antara:

Nama : Channel Berita 24.com
Alamat : Untung Suropati No. 23/40, Kelurahan Jelutung,
Kecamatan Jelutung, Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Yang dalam mediasi ini diwakili oleh Zainuddin, S.E.

Berdasarkan Surat Kuasa No. 08/XI/SK-Channelberita24/JBI/2024 pada tanggal 26 Juni 2024 dari Pemberi Kuasa Feni Saputri selaku Direktur Channel Berita 24.com.

Terhadap

Nama : PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 4 (Persero)
Alamat : Jl. Lingkar Barat, Paal 10, Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Yang dalam sidang mediasi ini diwakili oleh:

1. Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H.
2. Muhammad Thorik, S.H.
3. Ahmad Fajri, S.H., M.H.
4. Duwi Aryadi, S.H., M.H.
5. Elvina Utari, S.H.

6. Dita Wahyuni, S.H., M.H.
7. Dzaka Wali El Ramadhan, S.H.
8. Febi Sri Henti, S.H.
9. Rizki Satria Pratama, S.H.
10. A'ang Azhari, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 41/SK-MSS/VIII/2024 pada tanggal 23 Agustus 2024 dari Pemberi Kuasa Ospin Sembiring selaku Region Head PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 4

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Jambi Indra Lesmana, S.H. telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa informasi yang diminta yaitu:

1. Laporan penjelasan dasar hukum pengadaan tender jasa pengamanan kebun tersebut ;
2. Laporan terkait kapan dan dimana pengumuman hasil pengadaan tender jasa pengamanan kebun yang diadakan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 4 diumumkan dan/atau disampaikan kepada peserta dan media baik secara online dan/atau offline;
3. Laporan Realisasi Anggaran nilai tender jasa pengamanan tender jasa pengamanan kebun;
4. Laporan jumlah tenaga pengamanan yang dibutuhkan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 4;
5. Laporan jangka waktu kontrak kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 4 dengan pihak PT. Jaya Wira Manggala;
6. Laporan penjelasan terkait alasan pihak PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 4 memenangkan PT. Jaya Wira Manggala sebagai pemenang hasil pengadaan tender jasa pengamanan kebun;
7. Laporan penjelasan mengenai perusahaan pemenang yang tidak memiliki kantor cabang di Jambi serta tidak memiliki izin operasional di wilayah hukum Jambi yang menjadi syarat utama peserta tender jasa

pengamanan dan dianggap melanggar ketentuan pada Pasal 62 ayat (1) huruf a point 4 Peraturan Kapolri Nomor. 24 Tahun 2007;

8. Salinan Photo Copy Persyaratan lelang dan nama-nama peserta tender yang mengikuti pengadaan tender jasa pengamanan kebun.

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 1, Pemohon meminta informasi *a quo* dalam bentuk *soft copy* dan/atau *hard copy*.

Pasal 3

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 2, Termohon menyatakan bersedia memberikan kepada Pemohon dalam bentuk *soft copy* dan/atau *hard copy*.

Pasal 4

Bahwa sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 3, Termohon telah memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon dalam Mediasi.

Pasal 5

Bahwa Pemohon bersedia menandatangani Pernyataan Pemohon Informasi sebagaimana yang dilampirkan oleh Termohon.

Pasal 6

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 47 ayat (2) Perki PPSIP UU KIP, pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 oleh Majelis Komisiner yaitu Siti Masnidar, S.M., selaku Ketua merangkap anggota, Zamharir, S.H., M.H. dan Drs. H. Almunawar masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 oleh Majelis Komisiner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Era Permatasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis
dto
(Siti Masnidar, S.M)

Anggota Majelis
dto
(Zamharir, S.H., M.H.)

Anggota Majelis
dto
(Drs. H. Almunawar)

Panitera Pengganti
dto
(Era Permatasari, S.H)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jambi, 01 Oktober 2024

Panitera Pengganti



(Era Permatasari, S.H.)